



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2016/PTAMks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMBANDING, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan, No..., (.....) RT..., RW..., Kelurahan, Kecamatan, Kota, diwakili oleh Kuasanya :
Sri Wahyuningsih, S.H., Andi Darmawati, S.H, Siti Nur Faida Said, S.H., Ibrahim, S.H dan Abd. Gafur, S.H
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 106/SK/III/2016/PA Mks tanggal 1 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan,, RT. RW., Kelurahan Kecamatan, Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 367/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 2 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya maskan (sewa kamar kost) kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
6. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir 30 Juni 2015 ada dalam pemeliharaan Penggugat (TERBANDING);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat atas anak yang bernama ANAK sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri;
8. Menyatakan Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 Agustus 2016 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 367/Pdt.G/2016/PA Mks., bertanggal 2 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding bertanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (**inzage**) pada tanggal 19 Agustus 2016. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa berkas, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar bertanggal 5 September 2016;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1862/HK.05/IX/2016, tanggal 13 Oktober 2016, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2016/PTA Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 367/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 2 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatannya dalam Konvensi, dan bila diperhatikan pada berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Makassar, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan yang berkenaan dengan gugatan Rekonvensinya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat menyetujui putusan dalam Konvensi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempuh proses mendamaikan dan mediasi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan permohonan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan, serta menjatuhkan putusan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi, maka ikatan pernikahannya harus diputus dengan memberi izin Pemohon Konvensi

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak keberatan terhadap putusan dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan memberi izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi tentang, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak sejumlah yang tersebut dalam gugatan Rekonvensi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya dalam Konvensi Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga keberatan-keberatan dalam Rekonvensi juga tidak diketahui secara pasti tetapi karena ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan biaya nafkah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangan berkenaan dengan pembebanan biaya nafkah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah yang dapat dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayah dari anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Akan hal tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyanggupi membayar biaya kontrakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya makan dan susu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bila dijumlahkan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sanggup memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah dari anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, biaya pemeliharaan anak dan biaya maskan, akan tetapi mengenai jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih belum mumayyiz, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyanggupi biaya makan dan susu anak Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya hadhanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang nafkah lampau, yang pada dasarnya terbukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dua bulan lamanya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyanggupi memberi biaya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berarti Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besaran nafkah iddah diselaraskan dengan besaran nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana telah diuraikan di atas karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah tersebut sejumlah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan doktrin **Abu Zahrah** yang terdapat pada kitab **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**, halaman 334 yang menyatakan bahwa besaran mut'ah terhadap istri *ba'da dukhul* seperti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah nafkah setahun. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran mut'ah adalah 12 x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya maskan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hidup anak tidak dapat diperhitungkan secara rinci, maka gugatan tersebut dikesampingkan tidak jelas juga premature, belum waktunya diajukan, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kendati gugatan mengenai biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hidup anak dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah tetap berkewajiban memberi kebutuhan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktumnya akan diuraikan pada amar putusan ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima

Dalam Konvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 367/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 2 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 367/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 2 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagian;
2. Menetapkan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama ANAK (laki-laki), lahir tanggal 30 Juni 2015 berada di bawah pemeliharaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya pemeliharaan anak yang tersebut pada angka 2 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya maskan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
8. Menyatakan tidak dapat menerima selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1438 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Mahmud, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum dan DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 14 Oktober 2016 dibantu oleh
Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

ttd.

DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd.

Hj. St.Hajar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/Adm lainnya	Rp139.000.00.
2. Redaksi	Rp 5.000.00
3. Materai	<u>Rp. 6.000.00.</u>
Jumlah	Rp150.000.00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)